

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing tinggi (Hamidi et al., 2023). Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya peran pendidikan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, sehingga berbagai kebijakan dan program terus dikembangkan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam membuat pendidikan yang bermutu terutama pada pendidikan dasar, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata di seluruh Indonesia, pemerintah memberi dukungan nyata melalui berbagai program strategis.

Salah satu program strategis yang telah lama dijalankan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ialah program yang digagas oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendukung proses pembelajaran pada sekolah agar berjalan secara optimal. Bantuan berikut disalurkan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah untuk kebutuhan operasional, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan terutama pada sekolah dasar (Kementerian Keuangan RI, 2022). Biaya pendidikan menjadi salah satu faktor krusial dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan inisiatif pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pendanaan operasional dan

kebutuhan personalia di sekolah (Rubiyati & Ismanto, 2020). Dana BOS ini diberikan oleh pemerintah dimana tujuannya yakni agar tanggungan operasional sekolah tidaklah terlalu berat serta juga sebagai bentuk pengupayaan adanya pendidikan yang bermutu (Antoni et al., 2024).

Menurut Kementerian Keuangan RI (2022), dana BOS ini umumnya dimanfaatkan pihak sekolah, khususnya di level sekolah dasar supaya banyaknya kebutuhan operasional seperti pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan bisa terpenuhi. Dana ini juga digunakan untuk menunjang proses pembelajaran agar berlangsung lebih efektif.

Program BOS sendiri, menurut (Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, 2025), memiliki syarat penerimaan dana BOS yaitu sekolah harus punya Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) serta tercatat pada Detabase Pendidikan (Dapodik). Kedua, sekolah wajib memperbarui data Dapodik secara berkala dan selaras terhadap kenyataan di satuan pendidikan, selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Agustus setiap tahunnya. Ketiga, sekolah harus memiliki izin operasional resmi sebagai satuan pendidikan yang terdaftar di Dapodik. Keempat, sekolah diwajibkan memiliki rekening bank atas nama satuan pendidikan untuk keperluan penyaluran dana. Selain itu, sekolah tidak boleh berstatus satuan pendidikan kerja sama (SPK) dan juga bukan satuan pendidikan yang berada dibawah pengelolaan kementerian atau lembaga lainnya. meskipun dana BOS memiliki peran yang signifikan dalam operasional pendidikan, pengelolaannya masih

menghadapi berbagai tantangan serius di lapangan seperti lemahnya sistem pengendalian internal.

Seperti dana BOS yang diperoleh dari BPK RI (2024), minimnya tenaga administrasi ialah satu dari banyaknya penyebab salah utama alasan dana BOS di sekolah belum terawasi serta terkelola dengan maksimal. Disamping itu, minimnya pemahaman sumber daya manusia terhadap fungsi serta tanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS juga menimbulkan kendala. Situasi ini diperburuk oleh lemahnya sistem pengawasan dan mekanisme penyaluran dana, sehingga dana BOS menjadi rentan terhadap penyalahgunaan.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat 93 kasus korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah, di mana sebanyak 51 di antaranya mempunyai keterkaitan dengan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta pentingnya penguatan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana pendidikan agar tidak mengalami penyalahgunaan dari pihak yang mempunyai kewenangan (Espos news, 2022).

Selain itu, informasi yang didapatkan dari detik.com (2020), kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana BOS selama ini menjadi celah yang rawan dimanfaatkan untuk tindakan penyalahgunaan. Menteri keuangan Sri Mulyani pernah mengungkapkan adanya modus penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah daerah, yaitu dengan meminta setoran kepada pihak sekolah dengan alasan telah membantu dalam proses pencairan dana BOS.

Meskipun dana BOS saat ini disalurkan langsung ke rekening sekolah, praktik penyelewengan masih tetap terjadi, salah satunya karena adanya hubungan loyalitas antara bawahan dan atasan, seperti kepala sekolah yang merasa berhutang budi kepada pihak yang telah mengangkatnya.

Melihat kondisi tersebut penting untuk memperkuat sistem pengendalian internal sebagai langkah preventif untuk menjamin bahwa dana BOS dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan *COSO Internal Control Integrated Framework* 2013, pengendalian internal yaitu proses yang dijalankan oleh pimpinan serta keseluruhan karyawan organisasi guna meyakinkan bahwa target organisasi, yang meliputi efektivitas operasional, akuratnya pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan bisa diraih (Burns & Steele, 2020). Pada konteks tersebut, sistem pengendalian internal menjadi instrumen penting yang berperan sebagai mekanisme untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana publik seperti BOS.

Satu dari banyaknya kerangka kerja yang banyak digunakan secara internasional guna mencari tahu seberapa efektifnya sistem pengendalian internal adalah Kerangka kerja COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) kerangka ini dikembangkan pada tahun 1985 di Amerika Serikat. COSO dibentuk oleh lima organisasi profesi, yaitu American Accounting Association (AAA), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), dan Institute of Management Accountants (IMA,)

bertujuan untuk mengembangkan panduan pengendalian internal (Burns & Steele, 2020).

COSO mengartikan pengendalian internal ialah suatu proses dimana pelakunya ialah dewan, manajemen, serta seluruh personel entitas, yang disusun supaya secara memadai bisa meyakinkan ketika berusaha mencapai tujuan organisasi, termasuk keefektifan serta keefisienan operasional, keakuratan pelaporan, serta kepatuhan pada peraturan yang ada, Kerangka kerja COSO mencakup 5 komponen penting, yakni Lingkungan Pengendalian (Control Environment), Peninjauan/penilaian Risiko (Risk Assessment), Aktivitas Pengendalian (Control Activities), Informasi dan Komunikasi (Information and Communication), Pemantauan (Monitoring Activities). Masing-masing komponen tersebut saling terintegrasi dan mendukung terbentuknya sistem pengendalian yang komprehensif. COSO memberikan panduan yang sistematis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pengendalian internal organisasi, termasuk lembaga pendidikan (Burns & Steele, 2020).

Menurut COSO (2013), kerangka kerja COSO merupakan acuan internasional yang digunakan secara luas untuk menilai dan membangun sistem pengendalian internal yang efektif. Meskipun awalnya dikembangkan untuk dunia korporasi, kerangka ini bersifat fleksibel dan dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi, termasuk lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, dan instansi pemerintah. Dalam konteks penerimaan dana hibah seperti dana BOS, COSO membantu memastikan penggunaan dana sesuai tujuan, transparan, akuntabel, dan taat regulasi. Penerapan COSO juga memungkinkan sekolah

mengidentifikasi kelemahan, menyederhanakan prosedur, dan memperkuat pengendalian. Dengan ini, COSO mendukung tata kelola keuangan sekolah lebih baik.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Badriah (2024), evaluasi sistem pengendalian internal atas pengeluaran kas dana BOS di Dinas Pendidikan Provinsi Riau menunjukkan bahwa meskipun prosedur pengelolaan dana telah mengikuti petunjuk teknis, namun penerapannya belum sepenuhnya mengacu pada komponen sistem pengendalian internal berbasis COSO. Hal ini mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam struktur pengawasan dan mekanisme pengendalian yang dapat mempengaruhi efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

Sementara itu, penelitian oleh Putri et al. (2024) di SD Al-Muttaqien Medan mengkaji pengaplikasian sistem pengendalian internal berbasis COSO dalam pengelolaan dana BOS dan menemukan bahwa penerapannya telah mampu meningkatkan akuntabilitas. Namun demikian, masih ditemukan kelemahan khususnya pada komponen lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian, seperti adanya perangkapan tugas, kurangnya pemisahan fungsi, serta belum dilibatkannya perwakilan orang tua dalam tim pengelola dana BOS. Dari dua penelitian tersebut bisa dilihat pengendalian internal sangat penting untuk diterapkan pada pendidikan dan menyatakan perlunya kajian lebih lanjut di sekolah sekolah lain termasuk SDIT.

SDIT Masyithah Bukittinggi dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan lembaga pendidikan swasta berbasis yayasan yang mendapat dana

BOS. Sebagai institusi pendidikan yang memegang teguh nilai-nilai keislaman, sekolah ini diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif dan keuangan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai etika, amanah, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana. Akan tetapi, belum terdapat informasi atau pedoman yang jelas mengenai penerapan sistem pengendalian internal yang berbasis kerangka kerja COSO di sekolah ini.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak sekolah, SDIT Masyithah telah mulai menerima dana BOS sejak tahun 2005. Selama beberapa tahun menerima dana BOS, pihak sekolah menyampaikan bahwa dana tersebut sangat membantu dalam menunjang kebutuhan operasional, seperti pengadaan alat tulis, pemeliharaan sarana prasarana, dan kegiatan pembelajaran. Dalam pengelolaannya, sekolah menggunakan aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang difasilitasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Aplikasi ini dimanfaatkan guna merancang anggaran, mencatat transaksi, serta menyusun pelaporan dan BOS secara digital dan terstandar.

Meskipun demikian ARKAS mencerminkan kemajuan dalam aspek pelaporan dan dokumentasi, hasil wawancara dengan bendahara BOS menunjukkan bahwa hingga saat ini sekolah belum menerapkan pengendalian internal yang terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang berjalan masih bersifat informal dan bergantung pada praktik sehari-hari, tanpa adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pengendalian internal yang diterapkan.

Namun selama mendapat program bantuan dari pemerintah tersebut selama 20 tahun, mungkin saja sekolah sudah menerapkan prinsip prinsip pengendalian internal berbasis COSO tetapi tidak memahami definisi COSO dan konsep COSO secara langsung. Berdasarkan kondisi tersebut, riset ini tujuannya ialah menganalisis penerapan pengendalian internal atas pengelolaan dana BOS di SDIT Masyithah Bukittinggi berdasarkan kerangka kerja COSO. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui tantangan yang dihadapi sekolah.

Melihat realitas tersebut, Penerapan kerangka kerja COSO sangat cocok digunakan di sekolah swasta berbasis yayasan seperti SDIT Masyithah. COSO membantu sekolah membangun sistem pengendalian internal yang lebih rapi dan terarah, sehingga pengelolaan dana BOS bisa berjalan lebih efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat dana BOS berasal dari dana publik, maka sekolah sebagai organisasi non-laba tetap memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya secara akuntabel. Selain itu, COSO juga memberikan panduan yang jelas untuk mengenali dan mengatasi risiko, memperjelas pembagian tugas, serta memastikan adanya pemantauan atas proses keuangan yang berlangsung. Menurut penelitian Fadhillah & Soeherman (2019) menunjukkan bahwa penerapan COSO di sekolah dapat memperkuat pengendalian internal dan mencegah penyimpangan. Dengan demikian, penggunaan COSO di SDIT Masyithah tepat secara teori dan sesuai dengan kebutuhan praktis pengelolaan dana pendidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas hasil dari penelitian ini tidak hanya diharapkan menjadi referensi secara akademik, tetapi penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara akademis dan juga memberikan saran praktis yang bisa diterapkan oleh sekolah lain dalam penguatan pengelolaan internal atas pengelolaan dana BOS. Selain itu, temuan dari peneliti diharapkan bisa dipakai menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pihak sekolah dan yayasan dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penerapan pengendalian internal berbasis kerangka kerja COSO dalam pengelolaan Dana BOS di SDIT Masyithah Bukittinggi?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi SDIT Masyithah Bukittinggi dalam pengelolaan dana BOS khususnya bila ditinjau dari pengendalian internal berbasis kerangka COSO?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan pengendalian internal atas penerimaan dan pengelolaan dana BOS di SDIT Masyithah Bukittinggi berdasarkan kerangka kerja COSO.
2. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi sekolah dalam menerapkan pengendalian internal dana BOS.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini harapannya bisa memperkaya referensi akademik ataupun sebagai bahan pembanding serta masukan bagi peneliti selanjutnya,

khususnya mengenai penerapan sistem pengendalian internal di sektor pendidikan berbasis kerangka COSO.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi SDIT Masyithah Bukittingi, harapannya penelitian ini bisa dijadikan acuan bagi sekolah. Terkait dengan pengendalian internal dalam pengelolaan dana BOS yang mengacu pada kerangka kerja COSO.
- b. Bagi Dinas Pendidikan, penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal pada sekolah swasta penerima dana BOS, serta untuk menyusun kebijakan pembinaan yang lebih optimal.

